

PUTUSAN

Nomor : 21/G/2009/PTUN-BL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. NAPAL UMBAR PICUNG, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Sachrudji Maun Putra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. NAPAL UMBAR PICUNG, bertempat tinggal di Jalan. Prof. M Yamin No. 3 Rawa Laut Bandar Lampung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2009 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Bambang Setyo Bekti, S.H., dan Ramid, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Bambang Setyo Bekti, S.H., & Partners beralamat di Jalan Selat Malaka III No. 89 Panjang Selatan Bandar Lampung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai---**PENGGUGAT**

MELAWAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN, Berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan No. 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam



Hal 1 dari 68 Hal Putusan Nomor : 21/G/2009/PTUN-BL